



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Umur xx Tahun, Tempat/Tanggal lahir, Mataram, xxxxx, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Umur xx Tahun, Tempat/tanggal lahir, Lombok Tengah, xxxx, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Pya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 2 Juli 2009 di Dusun Bayan Pengsong, kec. Labuapi Lombok Barat berdasarkan akta perkawinan No. xxxxx
2. Bahwa dari perkawinan yang sah tersebut diatas penggugat dan tergugat telah di karuniai 3 anak bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur XX tahun. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur XX tahun. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur XX tahun
3. Bahwa gugatan perceraian ini penggugat ajukan kedepan sidang Pengadilan Negeri Praya di Praya dengan dasar dan alasan hukum yaitu :
 - 3.1 Bahwa terhadap istri penggugat, sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun, dengan alasan yang dapat dibenarkan hukum yaitu antara penggugat dan tergugat sudah tidak cocok lagi dan tidak harmonis lagi dalam



membina rumah tangga yang dilandasi cinta kasih karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mencintai;

3.2. Bahwa oleh karena ketidakcocokan tersebut, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perkecokan (pertengkaran) yang disebabkan oleh masalah sepele, yang terkadang Penggugat merasa bingung dengan sikap istrinya/tergugat;

3.3. Bahwa oleh karena sering terjadi perkecokan (pertengkaran) antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian secara adat.

4. Bahwa perkawinan penggugat yang sah berdasarkan hukum tersebut antara penggugat dengan tergugat, dimana sekarang sudah tidak terdapat kecocokan dan tidak ada rasa cinta serta tidak harmonis lagi, sehingga sudah tidak mungkin rumah tangga penggugat tersebut tidak dapat di pertahankan lagi;

5. Bahwa Perkawinan penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sampai saat ini berlangsung 2 (dua) tahun, karena sudah tidak cocok lagi dan tidak kuat lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami dan istri dengan tergugat, dan untuk memperoleh jalan terbaik serta kedamaian hidup bagi penggugat, juga bagi tergugat, maka kiranya dapat dibenarkan hukum kalau Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Praya;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka penggugat berkesimpulan dan memutuskan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena tidak tercapai tujuan dari Lembaga Perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan harmonis oleh karena itu penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Praya

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menjaatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang di laksanakan pada tanggal 02 Juli tahun 2009 di Labuapi Lombok Barat;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang di laksanakan pada tanggal 02 Juli tahun 2009 adalah putus karena perceraian;
4. Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk mentaati putusan hukum ini;
5. Dan/atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 17 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 30 Mei 2024 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 31 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 11 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut, disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka agenda mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat demi hukum telah menyatakan persetujuan sidang secara elektronik sejak saat pendaftaran perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya persidangan ini dilakukan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk an. PENGGUGAT Nik ; tertanggal 20 April 2021, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Penduduk an.TERGUGAT Nik ; tertanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : An Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 24 Maret 2010 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Lombok Barat, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 8 April 2010, diberi tanda P.5 ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Pya



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 4 April 2012, diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 20 April 2021, diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT (Pihak Pertama) dan TERGUGAT (Pihak Kedua) tertanggal 11 Januari 2024, diberi tanda P.8 ;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT (Pihak Pertama) dan TERGUGAT (Pihak Kedua) tertanggal 11 Januari 2024, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) Rbg bagi Saksi-Saksi tersebut untuk menjadi Saksi dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat karena Tetangga satu komplek;
- Bahwa Saksi kenal sejak tahun 1996 karena dari dulu sebelum Penggugah menikah;
- Bahwa Penggugat tinggal di BTN Pongsong ;
- Bahwa. Saksi tahu Penggugat menikah dengan TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan cara adat Agama Hindu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkawinan tersebut sudah dicatikan apa belum;
- Bahwa Penggugat dengan TERGUGAT punya anak 3 orang ;
- Saksi tidak tahu namanya, akan tetapi yang pertama laki-laki sudah masuk SMA, yang kedua perempuan masuk SMP dan yang ketiga Perempuan masih kecil;
- Bahwa Saksi tahu keadaan pernikahan Penggugat dengan TERGUGAT awalnya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi sering main kerumah Penggugat dan saksi lihat Penggugat dengan istrinya baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, antara Penggugat dengan istrinya saling tidak percaya;



- Bahwa Istri Penggugat bekerja di kesehatan ;
- Bahwa.Penggugat dengan istrinya sudah pisah 6 bulan yang lalu sudah tidak serumah lagi;
- BahwaPenggugat dan Tergugat sudah cerai dengan dengan istrinya secara adat diserahkan kepada Orang tuanya;
- Bahwa Sebelum cerai secara adat ada Mediasi, dan waktu itu saksi juga hadir dalam acara mediasi dan waktu itu Bapaknya TERGUGAT minta tolong untuk berfikir selama 3 bulan untuk baik, tapi istrinya penggugat waktu itu tidak mau baik mau putus/tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa Anaknya Penggugat 2 orang tinggal sama Bapaknya/Penggugat sedangkan yang 1 orang tinggal sama ibunya/Istri Penggugat ;

2. SAKSI II, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat karena Tetangga satu komplek;
- Bahwa Saksi kenal sejak tahun 1996 karena dari dulu sebelum Penggugah menikah;
- Bahwa Penggugat tinggal di BTN Pengsong ;
- Bahwa. Saksi tahu Penggugat menikah dengan TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan cara adat Agama Hindu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkawinan tersebut sudah dicatkan apa belum;
- Bahwa Penggugat dengan TERGUGAT punya anak 3 orang ;
- Saksi tidak tahu namanya, akan tetapi yang pertama laki-laki sudah masuk SMA, yang kedua perempuan masuk SMP dan yang ketiga Perempuan masih kecil;
- Bahwa Saksi tahu keadaan pernikahan Penggugat dengan TERGUGAT awalnya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi sering main kerumah Penggugat dan saksi lihat Penggugat dengan istrinya baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, antara Penggugat dengan istrinya saling tidak percaya;
- Bahwa Istri Penggugat bekerja di KESEHATAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa.Penggugat dengan istrinya sudah pisah 6 bulan yang lalu sudah tidak serumah lagi;
- BahwaPenggugat dan Tergugat sudah cerai dengan dengan istrinya secara adat diserahkan kepada Orang tuanya;
- Bahwa Sebelum cerai secara adat ada Mediasi, dan waktu itu saksi juga hadir dalam acara mediasi dan waktu itu Bapaknya TERGUGAT minta tolong untuk berfikir selama 3 bulan untuk baik, tapi istrinya penggugat waktu itu tidak mau baik mau putus/tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa Anaknya Penggugat 2 orang tinggal sama Bapaknya/Penggugat sedangkan yang 1 orang tinggal sama ibunya/Istri Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Penggugat telah mengunggah kesimpulan pada sistem informasi pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang di laksanakan pada tanggal 02 Juli tahun 2009 di Labuapi Lombok Barat dan Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang di laksanakan pada tanggal 02 Juli tahun 2009 adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada sidang pertama dan seterusnya ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut, disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), kecuali apabila ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tersebut telah diindahkan dengan sepatutnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan apakah gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara adat pada tanggal 2 Juli 2009 di Dusun Bayan Pengsong, kec. Labuapi Lombok Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 24 Maret 2010 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Lombok Barat, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur XX tahun. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur XX tahun. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur XX tahun, yang mana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan/pertengkaran. Bahwa sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu SAKSI I dan Saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian disebabkan adanya percekocokan atau pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengingat hanya perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat diajukan perceraian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : , An Kepala Keluarga PENGGUGAT, bukti surat bertanda P-5 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 24

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Lombok Barat, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa setelah dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum karena dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran/perselisihan karena antara Penggugat dengan istrinya saling tidak percaya. Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan mediasi, akan tetapi tidak ada jalan keluar, sehingga keluarga pihak Tergugat telah mengembalikan Tergugat secara adat kepada keluarga pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila dipertahankan maka tujuan dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, yang mana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996 yang menyebutkan bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975"* dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana hal ini diakui oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para Saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus-menerus, yang membuat suasana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan dan dapat mencapai tujuan Perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian beralasan hukum dan patutlah dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitem tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pada ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar Putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Kaidah hukum ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat haruslah melapor paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap dan Panitera Pengadilan Negeri Praya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu. Oleh karena dalam petitem gugatan Penggugat tidak memohon/meminta hal tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan konsekuensi hukum yang melekat secara langsung dengan dikabulkannya perceraian, maka pada Putusan ini dimuat pula perintah kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Pya



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat yaitu menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Putusan ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dan oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 1 (satu) mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2009 dihadapan pemuka agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 24 Maret 2010;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati putusan hukum ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Kami, KETUA MAJELIS, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasman, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

T.T.D.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Jasman, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 46/Pdt.G/2023/PN Pya:

- | | | |
|------------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 32.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Biaya Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	:	Rp.	302.000,00

(Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)